



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 05.A TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA, PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, dan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, pertimbangan objektif lainnya dan kelangkaan profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis (Badan dan Kantor) Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 05);

13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan dan Kelurahan.
5. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan prestasi kerja.
6. Kecamatan terpencil adalah terdiri dari Kecamatan Dolok dan Kecamatan Dolok Sigompulon.

BAB II
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Kriteria tambahan penghasilan yaitu :

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, atau ditetapkan sebagai daerah terpencil (kecamatan terpencil), atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada diberikan karena Pegawai dimaksud memiliki keahlian, keterampilan khusus yang pada umumnya tidak dimiliki Pegawai lainnya.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

- (1). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Inspektur/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat/Inspektur ;

- f. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas, Kepala Bagian/Bidang pada RSUD, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Korpri, Sekretaris KPU;
 - g. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Lurah;
 - h. Auditor Madya/P2UPD, Auditor Muda/ P2UPD, Auditor Pertama/ P2UPD pada Inspektorat;
 - i. Ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ajudan Sekretaris Daerah;
 - j. Staf Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
 - k. Kepala Lingkungan di Kelurahan.
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3). Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif lainnya diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan menduduki jabatan Eselon II, III, dan IV, serta pelaksana tugas yang melaksanakan tugas sebagai pejabat Eselon II, III dan IV.
- (2). Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang telah bertugas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

- (3). Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 6

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah pegawai yang menaati ketentuan yaitu :
- a. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
 - b. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
 - c. Pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan atasan
 - d. Kepatuhan Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (2). Tambahan penghasilan dapat dibayarkan berdasarkan penilaian atasan langsung terhadap pejabat yang akan menerima tambahan penghasilan.
- (3). Penilaian atasan langsung adalah pengamatan pelaksanaan yang dilakukan sehari-hari terhadap pejabat yang akan menerima tambahan penghasilan.
- (4). Format penilaian atasan langsung terhadap pejabat penerima tambahan penghasilan sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Masuk Kerja

_____ x Rp. (Tambahan Penghasilan per bulan) = Rp.

Hari Kerja

- (2). Masuk kerja sebagaimana dimaksud pada rumusan perhitungan adalah mengikuti apel pagi dan menaati ketentuan kerja.
- (3). Melaksanakan tugas luar yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Pegawai Negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak mendapat tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dari satu jabatan saja yang paling menguntungkan.

BAB VI

MEKANISME PERMINTAAN

Pasal 10

- (1). Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2). Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran (format terlampir) yang dilampiri dengan :
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Menerima Tambahan Penghasilan.
 - b) Penilaian atasan langsung pejabat penerima tambahan penghasilan.
 - c) Daftar perhitungan Tambahan Penghasilan yang dibuat atasan langsung.
 - d) Rekapitulasi daftar hadir masing-masing penerima tambahan penghasilan.
- (3). Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 11

Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunung Tua

Pada Tanggal : 04 Januari 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunung Tua

Pada Tanggal 04 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR 05-A